



## **BUPATI BULUNGAN**

### **SALINAN**

### **PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

### **NOMOR 6 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEMBACAAN RIWAYAT HIDUP DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN / ANUMERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meninggal dunia pada saat masih dalam masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu diberikan penghargaan dengan dibacakan Riwayat Hidup Pegawai Negeri yang bersangkutan pada waktu upacara pemakamannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Pembacaan Riwayat Hidup dan Kenaikan Pangkat Pengabdian / Anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Meninggal Dunia Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Noomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBACAAN RIWAYAT HIDUP DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN / ANUMERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA SEMASA PENGABDIANNYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

5. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
6. Riwayat Hidup PNSD adalah merupakan uraian singkat perjalanan karier seorang PNSD yang memuat antara lain : Riwayat Pendidikan formal, Riwayat Kepangkatan, Riwayat Pekerjaan/Jabatan, Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti dan Penghargaan yang diperoleh sejak diangkat menjadi Calon PNSD sampai dengan meninggal dunia.
7. PNSD yang dinyatakan Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya / dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinas langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani / karena perbuatan anasir.
8. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Kenaikan Pangkat Anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

## **BAB II**

### **PEMBUATAN DAN PEMBACAAN RIWAYAT HIDUP**

#### **Pasal 2**

Riwayat Hidup dibuat oleh SKPD masing-masing untuk mengingatkan dan mengenang atas jasa dan pengabdian PNSD yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah sebelum meninggal dunia.

#### **Pasal 3**

- (1) Riwayat Hidup dibacakan pada waktu upacara pemakaman dilaksanakan oleh Kepala SKPD masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk yang memuat antara lain :
  - a. Riwayat Pendidikan Formal;
  - b. Riwayat Kepangkatan;
  - c. Riwayat Pekerjaan / Jabatan;
  - d. Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - e. Penghargaan yang pernah diperoleh.
- (2) Contoh format Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) PNSD yang meninggal dunia, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dengan ketentuan :

- a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
  - b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnyanya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
  - c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
  - d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- (2) Kenaikan Pangkat anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal, bulan dan Tahun PNSD yang bersangkutan meninggal dunia.
  - (3) Calon PNSD yang meninggal dunia, diangkat menjadi PNSD terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan meninggal dunia dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Pasal 5**

Kenaikan pangkat pengabdian dapat diberikan kepada PNSD yang meninggal dunia, dengan ketentuan :

1. Memiliki masa kerja sebagai PNSD selama :
  - a. Sekurang-kurangnya 30 Tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir;
  - b. Sekurang-kurangnya 20 Tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 Tahun dalam pangkat terakhir;
  - c. Sekurang-kurangnya 10 Tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 Tahun dalam pangkat terakhir.
2. Setiap unsur penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 Tahun terakhir.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 Tahun terakhir.

### **BAB IV**

#### **PEJABAT KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 6**

Apabila PNSD yang meninggal dunia jauh dari Kepala SKPD instansi induknya, pembuatan dan pembacaan Riwayat Hidup PNSD yang bersangkutan dapat diambil alih oleh pejabat yang ada di tempat dimana PNSD tersebut meninggal dunia.

**BAB V**  
**PELAPORAN**

**Pasal 7**

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja Kepala SKPD melaporkan PNSD yang meninggal dunia kepada Bupati Bulungan Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 16 Pebruari 2011

**BUPATI BULUNGAN,**  
**Dt.**  
**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 16 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**  
**Dt.**  
**S U D J A T I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 6.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001

**RIWAYAT HIDUP**

**ISLAM : INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI'UN  
(Diluar Islam menyesuaikan)**

Telah meninggal dunia pada hari ..... Tanggal ..... Bulan .....  
Tahun Dua Ribu ..... Pukul ..... Wite (Dini Hari, Siang Hari, Malam Hari)  
bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Tempat /Tgl. Lahir : .....  
Alamat : .....

Saudara (i) ..... telah meninggal Dunia di ..... (Rumah Sakit /  
Rumah Kediaman) Almarhum/Almarhumah Di ..... dikarenakan .....,  
dan meninggalkan seorang Suami/Istri dan ..... orang anak. (apabila perlu  
sebutkan Namanya).

1. Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri ..... lulus Tahun .....  
Formal 2. SMP Negeri ..... lulus Tahun .....  
3. Dan seterusnya s/d pendidikan terakhir.
2. Riwayat : 1. Calon Pegawai Negeri Sipil TMT ..... dalam  
Kepangkatan Pangkat Golongan .....;  
2. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil  
TMT ..... dalam Pangkat Golongan .....;  
3. Kenaikan Pangkat TMT ..... ;  
4. Dan seterusnya s/d pangkat golongan ruang  
terakhir.
3. Riwayat Pekerjaan / : 1. Sebagai ...../Pelaksana pada .....;  
Jabatan 2. Kaur/Kasi/Kasubag/Kabid/Kabag/Kepala pada  
.....;  
3. Dan seterusnya s/d Pekerjaan/Jabatan  
terakhir.....;
4. Riwayat Pendidikan : 1. Diklat Struktural ..... Tahun ..... di .....;  
Dan Pelatihan 2. .... dst
5. Penghargaan Yang : 1. Satyalancana Karya Satya ..... Tahun dari  
Pernah Diperoleh Presiden RI Tahun;  
2. Dan seterusnya.....

Selama almarhum/almarhumah mengabdikan kepada Pemerintah Daerah  
Kabupaten Bulungan telah menjalankan tugas, dedikasi dan semangat kerja  
yang tinggi serta mempunyai hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerja  
dan masyarakat.

Atas jasa-jasa dan pengabdianya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian / Anumerta satu tingkat lebih tinggi sehingga menjadi pangkat ..... Golongan Ruang .....

Saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian Almarhum / Almarhumah.

Demikian Riwayat Hidup ini disampaikan untuk diketahui dan semoga arwah Almarhum / Almarhumah dapat diterima disisi ALLAH SWT / Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan amal ibadah dan pengabdianya.

Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga mendapat kesabaran dan ketabahan dalam menerima cobaan ini serta mengikhlaskan kepergian Almarhum / Almarhumah. Amin.....

Tanjung Selor, ..... 2011

**Kepala .....**

**Nama Jelas**

Pangkat

NIP. ....

**BUPATI BULUNGAN,**

**Dt.**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 16 Pebruari 2011


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**Dt.**

**S U D J A T I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 6.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001